

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA SIDOMULYO TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(B U M D E S)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelolaperekonomian Desa Sidomulyo maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b) Bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan efektifitas dan efisiensi, sehingga badan usaha milik desa dapat menjadi dinamisator perekonomian desa;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan Desa yang mengatur hal-hal pokok tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Meningingat : a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b) Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
- d) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- g) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005);
- h) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat;
- i) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Nopember 2009 Nomor 412.2/3883/SJ perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- j) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 381.1/KMK.048/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 906-839 A Tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/BKB/M.KUKM/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/M.3A/KEP.GBI/2009. tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- k) Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.6/953/PMD tanggal 25 Mei 2007 perihal Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- q) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- r) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Desa Sidomulyo Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sidomulyo

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember;
3. Bupati adalah Bupati Jember;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang didirikan di desa yang modal penyertaannya sebagian besar milik pemerintah desa serta berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa;
11. Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang telah diambil oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
12. Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa;
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;

dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 4

Pembentukan/pendirian BUMDES Desa Sidomulyo dilakukan oleh Kepala Desa dengan Mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Memiliki Visi dan Misi Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo;
- 2) Bussines Plan Tentang Desa Wisata;
- 3) Fit and proper test pengembangan Desa Wisata;
- 4) Usulan Masyarakat ;

Pasal 5

- 1) Penetapan Pendirian BUMDES;
- 2) AD/ART BUMDES;
- 3) Besarnya Penyertaan Modal BUMDes ditetapkan dengan berdasarkan Kemampuan Keuangan Desa;
- 4) Adapun isi dari point 1),2),3) Sebagaimana Terlampir.

BAB IV

PRINSIP DASAR

Pasal 6

Prinsip dasar dalam mendirikan BUMDes :

- a. Pemberdayaan; memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. Keberagaman; bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi; pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes;
- d. Demokrasi; mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 7

Selain memperhatikan prinsip – prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pembentukan Badan Usaha Milik Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang baik, yakni : Dikelola secara profesional ;

- a. Berorientasi pada keuntungan (profitoriented) ;
- b. Berkelanjutan ;
- c. Berwawasan lingkungan ;
- d. Mengembangkan kemitraan ;

- e. Kredibel dan Akuntabel ;

BAB V JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Keputusan Kepala Desa Sidomulyo. Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

- a. Desa Wisata Sidomulyo sebagai Core Bussines;
- b. Bisnis Turunan :
 1. Koperasi Unit Desa
 2. Peternakan
 3. Pertanian
 4. Industri (Menyesuaikan dengan Potensi Lokal)
 5. Kegiatan Perekonomian Desa lainnya.

Pasal 9

1. Badan Usaha Milik Desa dapat dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat, baik secara kelompok atau bersama sebagai usaha Kemitraan dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
2. Dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh Dua Desa atau lebih bersama, maka pengembangannya dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar Desa yang bersangkutan;
3. Peraturan Desa dan Keputusan Bersama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berkedudukan di Desa.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 10

1. BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan Desa Sidomulyo atau kekayaan Desa Sidomulyo yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dari Lembaga Keuangan yang ada di Desa Sidomulyo dan sudah diserahkan kepada masyarakat;
2. BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN);
3. BUMDes dapat memperoleh modal dari sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga /Swasta.
5. BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturanpinjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
ORGANISASI, TATA KERJA, KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 11

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa;
2. Organisasi BUMDes dirumuskan dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa;
3. Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan desa dan sekurang – kurangnya terdiri dari : Pembina, Pengurus dan Badan Pemeriksa
4. Susunan Organisasi Kepengurusan terdiri :
 - a) Komisaris (penasehat);
 - b) Direksi / Pengurus (pelaksana operasional);
 - c) Manajer / Kepala Unit Usaha
5. Komisaris (penasehat) secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa bersangkutan;
6. Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara;
7. Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
8. Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 6 (Enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 12

1. Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Pengurus dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
2. Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 13

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha :
 - a. Mengembangkan dan membina badang usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa Sidomulyo;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sidomulyo;

(2) Kewajiban Pengurus dan Kepala Unit :

- a. Menyampaikan Rencana operasional BUMDes dan target-target yang akan dicapai kepada komisaris;
- b. Mempertanggungjawabkan operasional kegiatan BUMDes dalam kaitanya dengan pencapaian target yang telah ditetapkan kepada komisaris.
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan komisaris;
- d. Laporan Keuangan Unit Usaha;
- e. Progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- f. Pengurus menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali;

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 14

Perencanaan kebutuhan, tatacara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventaris dan perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris.

BAB IX

BAGI HASIL USAHA

Pasal 15

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan persentasi dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di masing-masing unit usaha.

BAB X

PERIKATAN/KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

BUMDes dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

1. Apabila perikatan kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapatkan persetujuan Komisaris dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa;
2. Apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisaris ;
3. Dalam mengelola aset BUMDes dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Pemerintah Desa :

4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk peraturan desa dan disampaikan kepada bupati melalui camat ;
5. Jangka waktu kerjasama dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) maksimum 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB XI

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

1. Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa Sidomulyo secara luas;
2. Pengelola kegiatan harus akuntabel, kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat Desa Sidomulyo;
3. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
4. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
5. Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa Sidomulyo sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 18

1. Pertanggungjawaban BUMDes, dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku dimasyarakat, yakni berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha sistematis sebagai berikut :
 - a) Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b) Kegiatan Usaha memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c) Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.

BAB XII

P E M B I N A A N

Pasal 19

1. Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten JEMBER dan Kecamatan Silo sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dengan kegiatan BUMDes dapat melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi BUMDes.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidomulyo.

Ditetapkan di SIDOMULYO
Pada tanggal 12 Januari 2022
KEPALA DESA SIDOMULYO



KAMILUDIN, S.Kep.Ners

Diundangkan di SIDOMULYO
Pada tanggal 12 Januari 2022
Sekretaris Desa Sidomulyo



ADI WAHYUDI

LEMBARAN DESA SIDOMULYO TAHUN 2022 NOMOR :

BERITA ACARA
Musyawarah Desa Review Perdes BUMDes

Berkaitan dengan Review Perdes Bumdes tahun 2022 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022

J a m : 20.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah Review Perdes Bumdes tahun 2022 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Review Perdes Bumdes tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : KAMILUDIN,S.Kep.Ners

dari Kepala Desa Sidomulyo

Sekretaris / Notulen : ADI WAHYUDI

dari Sekretaris Desa Sidomulyo

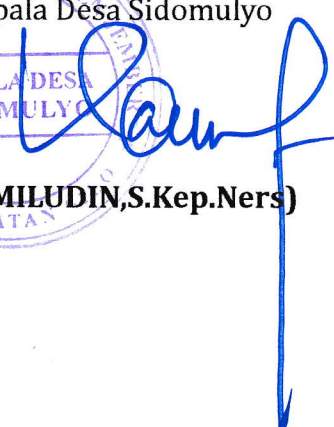
Narasumber : 1.MUHAMMAD

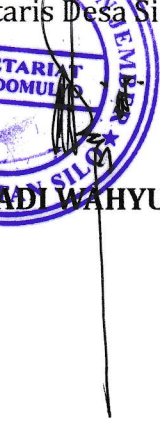
dari Ketua BPD Sidomulyo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Review Perdes Bumdes tahun 2022 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Review Perdes Bumdes tahun 2022, yaitu:

1. Ditetapkannya Review Perdes Bumdes tahun 2022 menjadi Perdes Bumdes tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidomulyo Tahun 2022,

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(KAMILUDIN,S.Kep.Ners)

Sidomulyo, 12 Januari 2022
Notulen Rapat Musdes
Sekretaris Desa Sidomulyo

(ADI WAHYUDI)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Januari 2022

Tempat : Kantor Desa Sidomulyo

Acara : Pembahasan Peraturan Desa Tentang Review Perdes Bumdes
Desa Sidomulyo Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	IMAH		KRAJAN / Gunung	
2	Harjadi		Garahan Kidul	
3	Debi gois H	BPD	Crh Damar	
4	Sri Purwati	BPD	Krajan	
5	P. GIRAN		T.M	
6	SUNARME		Garah Kidul	
7	SUHARYOTO		Gunung - GUMITIR	
8	Suhardi		Garahan Kidul	
9	SUMARNO		KRAJAN	
10	BUSRIYANTO		T.M	
11	AGUS SUWANDU		KRAJAN	
12	PURWADI	R.W.	KRAJAN	
13	SUNARDI		KRAJAN	
14	NUTUL	Warga	KRAJAN	
15	Markawan	RT. 05 / 10	Krajan	
16	P. YOKI	Curah manis		
17	Angus +	WARGA	Curah manis	
18	IKVAN. J.		Curah manis	
19	SUDARMAJI	Warga	Krajan	
20	MSOHERMANO			
21	MISBAH	WARGA	Crh Damar	
22	P. CILIK			
23	P. RIMA	WARGA	Crh Damar	
24	HASAN BASRI	WARGA	Crh DAMAR	
25	WAWAN	WARGA	GN. GUMITIR	
26	SIKIM	RT	Krajan	
27	GATOT. S	WARGA	Sidomulyo	
28	Poni	WARGA	Sidomulyo	

29	MAR Sukri	BPD	Curah mang	
30	Asur Riyanto	BPD.	C. KIDUL	
31	Suraahmad	BPD	In. Maimis	
32	SUNAR	BPD	Krajan	
33	Sumari	PT.	KRAJAN	
34	Shamsul	BPD	Krajan	
35	M. Sukri Yanto	Perangko Desa	Cr. Damar	
36	Kaurul	Blacer		
37	Rio	Rhabinkantibinas	Molku	
38	Hery.	Bakirra	Korani	
39	Muhammad uhan		Krajan	
40	Jays		Krajan	
41				
42	Khotul fko kurniawan		Krajan	
43	Adi Wahyudi		Sidomulyo	
44	Hartini	BPD	C. GUMITIR	
45	NOVITASARI	BPD	C. damar	
46	Imam Mawardi		C. Gumitir	
47	HENDRIK ARIFIN		GARAHAN KIDUL	
48				
49				
50				

KEPALA DESA SIDOMULYO


KAMILUDIN, S.Kep.Ners

KETUA BPD DESA SIDOMULYO


MUHAMMAD

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

NOMOR: 02 TAHUN 2022

NOMOR: 02 TAHUN 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO,**

Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelolaperekonomian Desa Sidomulyo maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

b) Bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan efektifitas dan efisiensi, sehingga badan usaha milik desa dapat menjadi dinamisator perekonomian desa;

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan Desa yang mengatur hal-hal pokok tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Meningingat : a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

b) Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,

d) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- g) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005);
- h) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat;
- i) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Nopember 2009 Nomor 412.2/3883/SJ perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- j) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 381.1/KMK.048/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 906-839 A Tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/BKB/M.KUKM/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/M.3A/KEP.GBI/2009. tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- k) Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.6/953/PMD tanggal 25 Mei 2007 perihal Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- q) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- r) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

Pasal 1

Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMULYO

KAMILUDIN,S.Kep.Ners

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | M. W. H. A. M. N. A. D. | |
| 2. | SUNAR | |
| 3. | Eni Purwah. | |
| 4. | DEGI. 2015. H. | |
| 5. | Hartini | |
| | Rahman | |
| 6. | | |
| 7. | makbuli | |
| | Agus R. | |
| 8. | | |
| 9. | NOUITASARI | |

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR:141/12 /30.2009/SK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA SIDOMULYO TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO

Jl. Gunung Gending No:27 Telp: Kode Pos 68184

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO

NOMOR : 141/ 12 /35.09.30.2009/SK/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENGURUS BUMDES "BAHAGIA SIDOMULYO"

DESA SIDOMULYO

KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelolaperekonomian Desa Sidomulyo maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - b) Bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan efektifitas dan efisiensi, sehingga badan usaha milik desa dapat menjadi dinamisor perekonomian desa;
 - c) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan Desa yang mengatur hal-hal pokok tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Meningingat :
- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - b) Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
 - d) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- g) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005);
- h) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat;
- i) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Nopember 2009 Nomor 412.2/3883/SJ perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- j) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 381.1/KMK.048/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 906-839 A Tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/BKB/M.KUKM/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/M.3A/KEP.GBI/2009. tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- k) Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.6/953/PMD tanggal 25 Mei 2007 perihal Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- q) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- r) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- s) Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Sidomulyo tentang Pengangkatan/ Pembentukan Pengurus BUMDES BAHAGIA SIOMULYO Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Sidomulyo masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2028 terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO



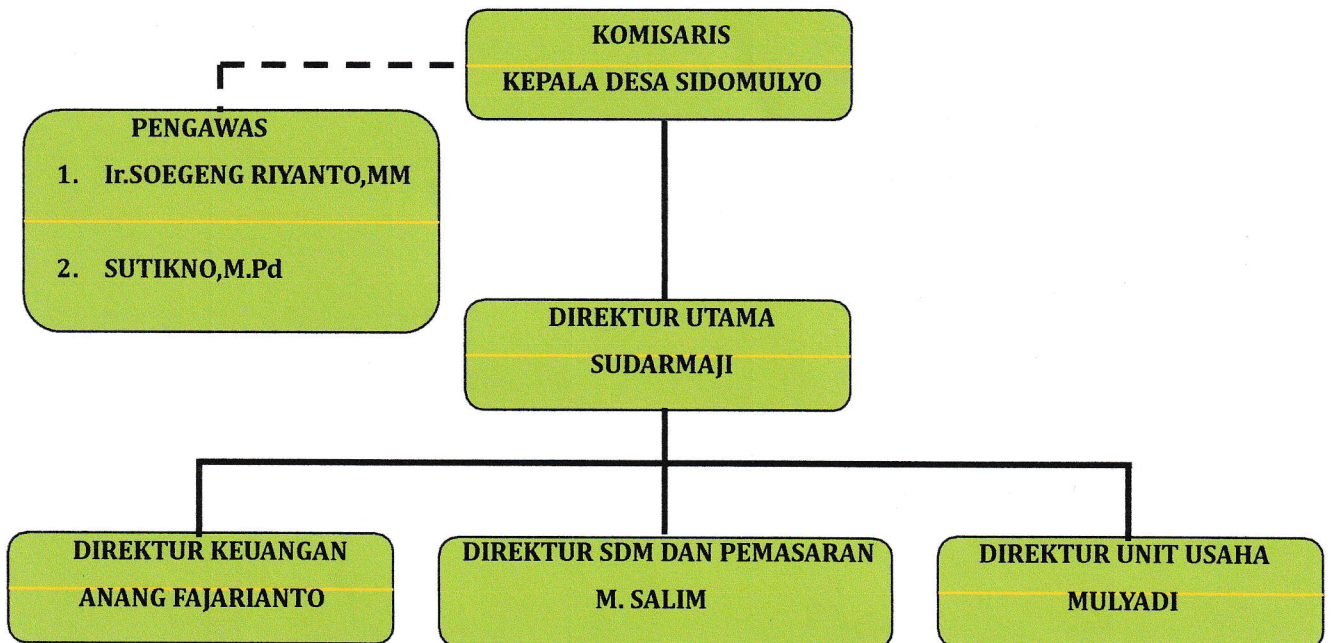
KAMILUDIN, S.KEP.NERS

Lampiran SK Nomor : 141/ 12 /35.09.30.2009/SK/2022

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada Tgl : 15 Januari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI BUMDES BAHAGIA SIDOMULYO
DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**



Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO

KAMILUDIN, S.KEP.NERS